



PUTUSAN

No. 230 / Pid.B / 2016 / PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFREDS MARKUS UMBU DELU AIs REDOX ;**
Tempat Lahir : Waikabubak ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 17 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Koley, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima
Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2016 No.Reg. Perkara : PDM-91/KPANG/08/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRED MARKUS UMBU DELU alias REDOX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ALFRED MARKUS UMBU DELU alias REDOX** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit computer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard ;
 - 2 (dua) unit speaker aktif ;
 - 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control ;
 - 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam ;Dikembalikan kepada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) lembar kain ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALFREDS MARKUS UMBU DELU alias REDOX** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015, bulan Januari 2016, bulan Pebruari 2016, bulan April 2016, bulan Mei 2016 dan tanggal 02 Juli 2016 atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yakni telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu berada dibawah tanggung jawab Saudari NORCI BEEH selaku Penanggung jawab Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa merupakan mahasiswa di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang program studi FKIP Bahasa Inggris, sehingga terdakwa mengetahui barang-barang yang berada/terdapat didalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang terdapat dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dan 2 (dua) unit speaker Aktif, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruangan dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruangan Laboratorium Bahasa Inggris, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit speaker Aktif digunakan sehari-hari oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruang dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang Laboratorium Bahasa Inggris, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron digunakan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan April 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya keluar dan setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya keluar dan setelah itu terdakwa menjual 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE yaitu 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang semula berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun seorang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



security yaitu Saudara MARWAN FANGGIDAE yang sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan kemudian diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut untuk membayar regis kuliah serta membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ALFREDS MARKUS UMBU DELU alias REDOX pada hari, tanggal serta waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015, bulan Januari 2016, bulan Pebruari 2016, bulan April 2016, bulan Mei 2016 dan tanggal 02 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yakni telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu berada dibawah tanggung jawab Saudari NORCI BEEH selaku Penanggung jawab Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa merupakan mahasiswa di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang program studi FKIP Bahasa Inggris, sehingga terdakwa mengetahui barang-barang yang berada/terdapat didalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang yang terdapat dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dan 2 (dua) unit speaker Aktif, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruang dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang Laboratorium Bahasa Inggris, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit speaker Aktif digunakan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruang dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang Laboratorium Bahasa Inggris, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruang

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron digunakan sehari-hari oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan April 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya keluar dan setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya keluar dan setelah itu terdakwa menjual 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE yaitu 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna



putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang semula berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun seorang security yaitu Saudara MARWAN FANGGIDAE yang sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan kemudian diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut untuk membayar regis kuliah serta membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARWAN FANGGIDAE :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



- Bahwa benar saksi adalah security di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
- Bahwa benar tanggal 02 Juli 2016, bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard;
- Bahwa benar semua pintu Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam keadaan terkunci, jadi terdakwa masuk dengan cara merusak plafon lalu naik melalui plafon masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris;
- Bahwa benar dari sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan terakhir tanggal 02 Juli 2016, bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang telah mengalami kurang lebih 6 (enam) kali kehilangan barang-barang berupa beberapa unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron;
- Bahwa benar cara yang dilakukan pelaku melakukan pencurian barang-barang tersebut diatas selalu dengan cara yang sama yaitu masuk melalui plafon yang sebelumnya sudah dirusak oleh pelaku;
- Bahwa benar penanggung jawab di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang adalah Saudari Norci Beeh;
- Bahwa benar 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut semula berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun saksi yang kebetulan sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut sehingga kemudian saksi langsung memanggil rekan-rekan security lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi NORCI BEEH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



- Bahwa benar saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa adalah mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
- Bahwa dari sejak Bulan Desember 2015, sampai dengan terakhir tanggal 02 Juli 2016, bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang telah mengalami beberapa kehilangan barang;
- Barang-barang milik Universitas Kristen Artha Wacana Kupang berupa 10 (sepuluh) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron yaitu berada dibawah tanggung jawab saksi selaku Dosen Penanggung jawab Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut, namun baru diketahui setelah pada tanggal 02 Juli 2016 security melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan jawab Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang hendak mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dalam ruangan tersebut dan selanjutnya baru diketahui bahwa pelaku pencurian barang-barang sebelumnya juga adalah terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tersebut adalah dengan merusak plafon, dan kejadian setiap kehilangan barang-barang sebelumnya juga dengan cara plafon dirusak;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Universitas Kristen Artha Wacana Kupang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ANTONIX SAKUN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;



- Bahwa benar pada bulan Juni 2016, saksi pernah membeli 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dengan harga masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.,1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi melalui media sosial BABE;
- Bahwa benar saksi membeli 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dan 2 (dua) unit speaker Aktif, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit speaker Aktif digunakan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron digunakan sehari-hari oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan April 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard setelah itu terdakwa menjual 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE yaitu 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang semula



berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun seorang security yaitu Saudara MARWAN FANGGIDAE yang sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang dan cara masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang selalu dengan cara yang sama, yaitu dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang dari dalam ruangan laboratorium tersebut, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruangan dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruangan Laboratorium Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard;
- 2 (dua) unit speaker Aktif;
- 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control
- 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) lembar kain;

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dan 2 (dua) unit speaker Aktif, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit speaker Aktif digunakan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE masing-masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron digunakan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan April 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard setelah itu terdakwa menjual 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut melalui media online BABE yaitu 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dengan harga Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa menuju ke ruangan Laboratorium Bahasa Inggris dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang semula berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun seorang security yaitu Saudara MARWAN FANGGIDAE yang sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang dan cara masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang selalu dengan cara yang sama, yaitu dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang dari dalam ruangan laboratorium tersebut, setelah itu terdakwa membungkus barang-barang yang telah diambilnya tersebut dengan sebuah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruangan dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruangan Laboratorium Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, **Subsidair** pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa ALFREDS MARKUS UMBU DELU**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik korban Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta remote control dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak korban Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa mengambil 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 2 (dua) unit speaker Aktif, 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control dan 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam tersebut dengan cara memanjat tembok lalu naik dan merusak plafon sambil membawa sebuah obeng dan kain, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melalui plafon, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang dari dalam ruangan laboratorium tersebut dan membungkus dengan sebuah kain, lalu terdakwa membuka terali jendela ruangan dengan menggunakan sebuah obeng dan membawa barang-barang tersebut keluar dari ruangan Laboratorium Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.6. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, menyatakan pada intinya *bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto,

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard dan 2 (dua) unit speaker Aktif,;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard, 1 (satu) unit tape merk **Polytron** warna hitam dan 2 (dua) unit speaker merk **Polytron** yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan April 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang berada didalam ruangan Laboratorium tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ruang Laboratorium Bahasa Inggris di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk **Lenovo** warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard tersebut yang semula berada di meja belakang dalam ruangan Laboratorium tersebut lalu terdakwa membawanya ke meja bagian depan untuk membawanya keluar, namun seorang security yaitu Saudara **MARWAN FANGGIDAE** yang sedang mengontrol ruangan Laboratorium Bahasa Inggris tersebut melihat keberadaan terdakwa dalam ruangan tersebut, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan kemudian diproses menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan rentang waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipastikan lagi tanggal kejadiannya hingga pada kejadian yang terakhir tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 20.00 wita, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard;
- 2 (dua) unit speaker Aktif;
- 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beserta remote control
- 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) lembar kain;

karena dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG



- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan pihak korban Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFREDS MARKUS UMBU DELU Alias REDOX** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit komputer merk Lenovo warna putih beserta alat charger, mouse serta keyboard;
 - 2 (dua) unit speaker Aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tape merk Polytron warna hitam beeserta remote control
 - 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam;
dikembalikan kepada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) lembar kain;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari **RABU**, tanggal 5 Oktober 2016 oleh **EKO WIYONO, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H**, dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNUS MISSA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **FRINCE WELMINCE AMNIFU, S.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

EKO WIYONO, S.H, M.Hum

PRASETIO UTOMO, S.H

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No : 230/Pid.B/2016/PN.KPG